

PARADIGMA BARU MENGENAI HARTA STUDI TERHADAP TAFSIR AL-MISBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB

Anwar Mujahidin¹

Abstract

This paper aims to analyze the concept of property according to the Tafsir al-Misbâh written by M. Quraish Shihab. The approach used is the interpretation of the thematic approach to the primary data source of Tafsir al-Misbâh written by M. Quraish Shihab, and critically analyzed on the basis of their relevance in solving social problems. The results shows that in the Tafsir al-Misbâh there is a new paradigm of property as "social possession" with which should result in mutual benefit. The property is the subject of life, but unlike the materialist view that puts property above all else. Man occupies the highest position so that the harmonious relations among people should take precedence. To overcome social inequalities, Al-Qur'an has called doctrine of zakat, infaq, sedekah and wakaf. Doctrine is not only as rules on charitable relationship between the rich and the poor that is personal but based on the ideals of social justice and harmonious relationship between human beings.

Keywords: property, Tafsir al-Misbâh, inequality and inequity, ...

A. Latar Belakang

Harta sebagai bagian penting dari unsur ekonomi memiliki fungsi-fungsi penting di masyarakat. Harta dicari bahkan diburu oleh semua orang karena dengan harta manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang ternyata tidak terbatas pada kebutuhan pokok akan pangan, sandang dan papan atau makanan, pakaian dan perumahan

sebagai tempat tinggal. Kebutuhan manusia juga meliputi kebutuhan akan kenyamanan, kemewahan dan kehormatan. Terbatasnya sumber-sumber-sumber ekonomi, menjadikan usaha perburuan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut menimbulkan masalah sosial yang rumit. Masalah sosial yang kompleks yang timbul akibat usaha manusia memenuhi kebutuhan hidupnya ini di antaranya tercermin dalam teori-teori dalam kajian sosiologi.

Harta tidaklah netral sekedar sebagai alat untuk memenuhi

¹ Dosen Jurusan Tafsir Hadits, Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Bandar Lampung, Kandidat Doktor dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Disertasi bertema Konsep Kekuasaan dalam Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab

kebutuhan manusia. Penguasaan dan pemilikan harta oleh seseorang telah menimbulkan masalah sosial yang besar yang diistilahkan oleh sosiologi sebagai masalah kekuasaan, jika diasumsikan bahwa di dalam keputusan penting tindakan manusia termotivasi hampir seluruhnya oleh kepentingan diri atau kepentingan pendukung kuat suatu kelompok, padahal banyak dari berbagai hal dari kebanyakan keinginan manusia hanya sedikit yang tersedia, maka seperti dicatat sebelumnya, surplus barang-barang produksi tak bisa tidak akan meningkat ke perjuangan dan konflik yang mengarah pada pengendalian atas barang-barang produksi².

Dengan demikian harta menimbulkan dampak kepada pemilikinya sehingga memiliki kekuasaan yang mengacu pada suatu jenis pengaruh yang dimanfaatkan oleh si obyek, individu atau kelompok terhadap yang lainnya. Dalam ilmu sosial istilah kekuasaan secara umum menjadi suatu jenis hubungan yang khas di antara para objek, antara pribadi-pribadi dengan kelompok³. Secara konseptual istilah kekuasaan dalam ilmu sosial adalah seperti yang dikemukakan oleh Lewin yaitu kemampuan potensial dari sekelompok orang untuk mempengaruhi yang lainnya di dalam system yang ada⁴.

Menggunakan istilah Parson, kekuasaan adalah "makna umum"

untuk pencapaian tujuan apapun yang ingin dicapai oleh seseorang⁵. Dari konsep di atas, nampaknya batasan Max Weber mengenai kekuasaan menjadi acuan yang sangat penting, menurutnya kekuasaan merupakan kesempatan bagi seseorang atau sekumpulan orang untuk mewujudkan kehendak mereka dalam suatu tindakan komunal bahkan jika tindakan itu ditujukan untuk mengatasi pihak lain yang berpartisipasi dalam tindakan itu. (*The chance of a man or of a number of men to realize their own will in a communal action even against the resistance of others who are participating in the action*)⁶.

Harta dengan fungsi kekuasaannya yang mempengaruhi peran pemilikinya dalam masyarakat kemudian melahirkan struktur sosial di mana masyarakat dikelompokkan berdasarkan kepemilikannya atas harta beda. Marx Weber, tokoh sosiologi modern mengakui adanya penggolongan orang-orang secara hirarkis dalam suatu sistem stratifikasi sosial. Weber telah memperluas pikiran Marx mengenai dasar ekonomi untuk kelas sosial. Menurut Marx ekonomi merupakan dasar struktur sosial, dan posisi-posisi orang dalam struktur ini ditentukan terutama oleh apakah dia memiliki alat produksi atau tidak. Kalau ini diperluas, pemilikan benda atau kekayaan menjadi dasar utama stratifikasi, jadi pembagian yang sangat fundamental dalam struktur sosial adalah antara yang 'memiliki'

² Gerhard E. Lenski, *Power and Privilege, a Theory of Social Stratification* (Chapel Hill and London: The University of North Carolina Press, 1966) h. 44

³ Roderick Martin, *Sosiologi Kekuasaan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, tth.) h.69-70

⁴ *Ibid.*, h. 71

⁵ Michael Mann, *The Source of Social Power* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986)h. 6

⁶ Max Weber, *Essays In Sociology*, H.H. Gerth and G. Wright Mills, ed.(London: Routledge & Kegan Paul LTD, 1948) h. 180

dan yang 'tidak memiliki'⁷.

Meskipun demikian, Weber tidak setuju bila stratifikasi sosial hanya didasarkan pada faktor ekonomi semata. Kelas menurut Weber bukanlah komunitas, ia hanya merepresentasikan basis-basis yang mungkin dan sering muncul bagi aksi komunal. Sebuah aksi kolektif bisa disebut sebuah "kelas" ketika 1) sejumlah orang sama-sama memiliki suatu komponen kausal khusus bagi kesempatan hidup mereka, sejauh 2) komponen ini direpresentasikan secara eksklusif oleh kepentingan-kepentingan ekonomi dalam pemilihan barang dan peluang untuk mendapatkan penghasilan, dan 3) direpresentasikan di bawah persyaratan komoditi atau lapangan kerja⁸.

Selain kelas, menurut Weber orang juga digolongkan dalam lapisan-lapisan berdasarkan kehormatan atau prestise yang dinyatakan dalam gaya hidup bersama. Hasilnya adalah pengaturan orang dalam kelompok-kelompok status. Menurut Weber bertolak belakang dengan kelas, kelompok status biasanya merupakan komunitas. Berlawanan dengan "situasi kelas" yang sepenuhnya ditentukan secara ekonomi, "situasi status" ditentukan oleh sebuah penghargaan sosial yang spesifik, positif atau negatif, terhadap kehormatan. Kekayaan tidak selalu diakui sebagai suatu kualifikasi status. Orang yang dulunya biasa - "miskin" - kemudian berusaha dan sukses menjadi kaya belum tentu mendapat status penghormatan yang

sama dengan kelompok-kelompok yang telah lama sebagai keluarga kaya⁹.

Dengan demikian penggolongan kelompok status lebih bersifat subyektif antara para anggotanya yang terikat menjadi satu karena gaya hidup yang sama, nilai serta kebiasaan yang sama, dan sering pula oleh perkawinan di dalam kelompok itu sendiri. Masing-masing kelompok akan berjuang untuk mempertahankan perasaan superioritas terhadap mereka yang tidak termasuk dalam lingkaran sosialnya. Sebagai contoh perbedaan antara kelas ekonomi dan kelompok status yang tidak hanya berdasarkan kepemilikan kekayaan adalah kontras antara kekayaan "baru" yang dimiliki seorang pengusaha yang berhasil, dan kekayaan "lama" yang dimiliki oleh keluarga-keluarga yang sudah lama mapan dan berprestise tinggi. Semua orang tahu bahwa uang saja tidak cukup diterima dikalangan kelompok status yang berprestise tinggi. Latar belakang keluarga dan sejarah juga penting¹⁰.

Diakui sendiri oleh Weber bahwa perbedaan antara kelas dan kelompok status seringkali tumpang tindih, namun secara agak menyederhanakan kerangka konseptualnya, bisa dikatakan bahwa berbagai "kelas" distratifikasikan menurut hubungan mereka dengan produksi dan perolehan barang, sedangkan "kelompok status" distratifikasikan menurut prinsip-prinsip konsumsi. Mereka seperti direpresentasikan oleh "gaya hidup" khusus¹¹. Demi tujuan praktis,

⁷ Johnson, Doyle Paul, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, Penerjemah: Robert. M.Z. Lawang, (Jakarta: PT. Gramedia, 1994) h. 223

⁸ Max Weber, Essays In Sociology, h. 181

⁹ Max Weber, Essays In Sociology, h. 186-187

¹⁰ Johnson, Doyle Paul, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, h. 224

¹¹ Max Weber, Essays In Sociology, h. 193

stratifikasi berdasarkan status berjalan beriringan dengan monopoli barang-barang ideal dan material atau kesempatan, dalam cara yang kita maklumi tipikal. Preferensi kehormatan semacam itu bisa berupa *privilege* mengenakan seragam khusus, menyantap makanan khusus yang terlarang bagi orang lain, membawa senjata - yang konsekuensinya paling jelas - hak untuk mewujudkan praktik-praktik artistik kegemaran non profesional, misalnya memainkan peralatan musik tertentu. Monopoli material memberikan motif paling efektif bagi eksklusivitas suatu kelompok status¹².

Wacana teoritis di atas menunjukkan bahwa spirit perburuan harta dapat menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan bagi yang lemah dan kalah, adanya kesenjangan sosial akibat sistem kelas berdasarkan penguasaan harta yang berdampak pada kecemburuan sosial dan dampak berantai berikutnya seperti sulitnya bagi warga miskin untuk memperoleh fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana-prasarana untuk hidup layak dan sejahtera lainnya.

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam yang merupakan agama yang menyeluruh di mana ajaran-ajarannya tidak hanya berhubungan dengan masalah ibadah yang bersifat batiniah-spiritual tentu tidak mendiamkan masalah-masalah sosial di atas terjadi secara terus menerus. Sebagaimana dinyatakan oleh Sayyid Quthb dalam bukunya *Keadilan Sosial dalam Islam* bahwa ayat-ayat al-Qur'an secara jelas menentang stratifikasi sosial berdasarkan apapun.

Berulang kali al-Qur'an menetapkan bahwa manusia memiliki asal dan sumber kejadian yang satu; semuanya berasal dari tanah, setiap individu tidak ada kecualinya semuanya berasal dari sperma yang hina, dan Rasulullah saw. pun menetapkan arti semacam ini pula dalam berbagai hadistnya, antara lain: "Kamu sekalian adalah anak cucu Adam, dan Adam berasal dari tanah". Jika sudah tidak ada kelebihan individu dari individu lainnya, maka tidak ada pula kelebihan antara satu suku dari suku yang lain, satu bangsa dari yang lainnya, yang bersumber dan unsur-unsurnya lebih utama dari yang lain. Persamaan derajat dalam al-Qur'an ditegaskan atas teori kemanusiaan yang sempurna dan bersih, sampai-sampai dari fanatisme keagamaan sekalipun¹³.

Konsep persamaan derajat dalam al-Qur'an bukan hanya konsep normatif yang melangit, yang ideal, yang tidak menyentuh persoalan-persoalan kemasyarakatan seperti masalah kekuasaan. Hal itu terbukti al-Qur'an juga memiliki konsep perubahan masyarakat. Menurut kajian Quraish Shihab, al-Qur'an memiliki pandangan tersendiri yang khas yang ia turunkan dari penafsiran terhadap al-Qur'an mengenai perubahan masyarakat. Dalam al-Qur'an ditemukan banyak ayat yang berbicara tentang perubahan sosial, antara lain tentang masyarakat ideal yang sifatnya adalah masyarakat yang terus berkembang ke arah yang positif (QS 48:29), setiap masyarakat mempunyai batas usia (QS 10:49; 15:5),

¹² Max Weber, *Essays In Sociology*, h. 190-191

¹³ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Penerjemah: Afif Mohammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984) h. 66-67

dan lain-lain), dan bahwa dalam masyarakat dalam perkembangannya mengikuti satu pola yang tetap (hukum kemasyarakatan) yang tidak berubah (QS 35:43, 48:23, dan lain-lain).¹⁴ Salah satu hukum kemasyarakatan yang ditetapkan al-Qur'an menyangkut perubahan adalah yang dirumuskan dalam firman Allah Surat al-Ra'd ayat 11.

..... Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum (masyarakat) sampai mereka mengubah (terlebih dahulu) apa yang ada pada diri mereka (sikap mental mereka)....

Ayat tersebut berbicara tentang dua macam perubahan dengan dua pelaku. *Pertama*, perubahan masyarakat yang pelakunya adalah Allah SWT; dan *kedua*, perubahan keadaan diri manusia yang pelakunya adalah manusia. Perubahan yang dilakukan Tuhan terjadi secara pasti melalui hukum-hukum kemasyarakatan yang ditetapkan-Nya, sebagaimana yang terjadi kini pada masyarakat Islam, dan sebagaimana pernah terjadi pada masyarakat yang dipimpin oleh Nabi sendiri dalam perang uhud¹⁵.

Kaitan antara konsep kekuasaan dengan perubahan masyarakat bermuara pada konsep manusia sebagai *khalifah fi al-ardl*. Menurut Quraish, manusia sebagai khalifah berarti manusia diberi kedudukan dan kekuasaan untuk mengelola suatu wilayah, di mana ia berkewajiban

untuk menciptakan suatu masyarakat yang hubungannya dengan Allah baik, kehidupan masyarakatnya harmonis, serta agama, akal dan budayanya terpelihara¹⁶.

Penafsiran Quraish Shihab dalam *tafsir al-Misbâh* sangat menarik untuk diteliti, karena sebagai cendekiawan kontemporer dalam masa yang disebut era industrialisasi, Quraish dipandang sangat konsisten dengan pendekatan-pendekatan salaf namun juga sangat terbuka terhadap perubahan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh Federspiel dalam penelitiannya mengenai kajian al-Qur'an di Indonesia, ketika menyoroiti buku *Membumikan al-Qur'an*, bahwa buku tersebut banyak merujuk ke sumber-sumber berbahasa Arab, serta disusun dan ditulis dengan baik. Di antara kajian-kajian lain dari kategori yang sama, buku ini dapat diberi nilai sangat tinggi, khususnya karena tingkat penulisannya berada pada level yang sangat menarik minat orang-orang dewasa terpelajar. Menurut Federspiel karya-karya Quraish menetapkan standar bagi setiap himpunan karya-karya tentang Islam yang baru, yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan muslim Indonesia kontemporer¹⁷.

B. Masalah dan Pendekatan

Masalah utama yang dibahas dalam kajian ini adalah bagaimanakah konsep tafsir al-Misbah mengenai

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1999) h. 80

¹⁵ *Ibid*, h. 246

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. 166

¹⁷ Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia* dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab, Penerjemah: Tajul Arifin (Bandung: Mizan, 1996) h. 297-300

harta. Apakah tafsir al-Misbah menawarkan paradigma baru dalam memandang harta sehingga tidak menimbulkan masalah sosial sebagaimana terlihat dalam kajian sosiologi dan ilmu-ilmu terkait lainnya.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan data kualitatif yang berupa kata-kata, bukan angka-angka¹⁸. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah: kitab *Tafsir al-Misbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, dan Karya-karya Quraish Shihab lainnya yang membahas konsep-konsep al-Qur'an dengan metode maudhu'i seperti *Membumikan al-Qur'an* dan *Wawasan al-Qur'an*.

Pada tahap pengumpulan data, sudah dilakukan klasifikasi ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan masalah penelitian dengan pengkategorian berdasarkan peta konsep harta dan masalah-masalah sosial. Untuk penelusuran ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung istilah harta dan munasabatnya, akan digunakan *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur'an* karya Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi dan *Konkordansi Qur'an*, karya Ali Audah.

C. Riwayat Hidup Quraish Shihab

Muhammad Qurais Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Pendidikan dasarnya ditempuh di Ujung Pandang kemudian melanjutkan pendidikan menengah di Malang, sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Darul-Hadits al-Faqhiyyah.

Pada 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Pada 1967, dia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadits universitas al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul *Al-I'jâz al-Tasyrî'i al-Qur'ân al-Karîm*.

Setelah meraih gelar magister untuk spesialisasi tafsir al-Qur'an, Quraish kembali ke Ujung Pandang dan dipercaya untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Selain itu dia juga diserahi jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus, maupun di luar kampus. Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang lama, Universitas al-Azhar. Pada 1982, dengan disertasi berjudul *Nazhm al-Durâr li al-Biqâ'iy, Tahqiq wa Dirasah*, dia berhasil merai gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat I (*mumtaz ma'a martabat al-syaraf al-'ula*).

Sekembalinya ke Indonesia, sejak 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1992-1998 beliau menjabat sebagai Rektor IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu di luar kampus, dia juga dipercayakan untuk menduduki berbagai jabatan, antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984); Anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen agama (sejak 1989); Anggota Badan Pertimbangan

¹⁸ Lihat, Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1997) h. 6

Pendidikan Nasional (sejak 1989), dan ketua Lembaga Pengembangan¹⁹. Dalam pemerintahan, beliau pernah menduduki kursi Menteri Agama pada tahun 1998 dan kemudian menjadi Duta Besar RI untuk Mesir, Jibouti, Somalia²⁰.

Semangat Quraish Shihab untuk melahirkan karya tafsir al-Qur'an di latarbelakangi oleh keprihatinan melemahnya semangat masyarakat untuk menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Menurut Quraish dewasa ini masyarakat Islam mengagumi al-Qur'an, tetapi sebagian dari mereka hanya berhenti dalam pesona bacaan ketika dilantunkan, seakan-akan kitab suci al-Qur'an hanya diturunkan untuk dibaca. Bacaan hendaknya disertai dengan kesadaran akan keagungan al-Qur'an, pemahaman dan penghayatan yang disertai dengan *tadzakkur* dan *tadabbur*.

Setelah melalui berbagai pengalaman dalam mengajar tafsir al-Qur'an di perguruan tinggi dan menerbitkan beberapa karya tafsir dalam bentuk maudhui baik secara tematik maupun kumpulan surat, maka Quraish kemudian memiliki pendekatan penafsiran al-Qur'an yang khas. Quraish memulai dengan bahasan setiap surah pada apa yang dinamai tujuan surah, atau tema pokok surah. Memang, menurut para pakar, setiap surat ada tema pokoknya. Pada tema itulah berkisar uraian ayat-ayatnya. Quraish berkeyakinan jika mampu diungkap tema-tema pokok tersebut, maka secara umum dapat

diperkenalkan pesan utama setiap surat, dan dengan memperkenalkan ke 114 surah, kitab suci ini akan dikenal lebih dekat dan mudah. Mengetahui tema pokok setiap surah dalam al-Qur'an dan tujuan utama yang berkisar di sekeliling ayat-ayat atau surah tersebut, menurut Quraish akan dapat membantu meluruskan anggapan dan kesan yang salah terhadap suatu ayat. Sebagaimana diketahui bahwa dimasyarakat banyak beredar hadits-hadist lemah yang menceritakan keutamaan surah-surah al-Qur'an, seperti surah *al-Wâqi'ah* yang akan mengundung rejeki ketika di baca. Informasi yang di dasarkan pada hadits lemah tersebut akan mengaburkan kandungan atau pesan surah-surah al-Qur'an²¹.

D. Prinsip-Prinsip Harta dalam Tafsir al-Misbah

Quraish Shihab meletakkan prinsip-prinsip mengenai harta dalam *Tafsir al-Misbâh* pada ayat ke 5 dari surat al-Nisâ'.

Dan janganlah kamu menyerahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta kamu yang dijadikan Allah untuk kamu sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Al-Nisâ': 5)

Dalam ayat tersebut harta (*amwâl*) diwacanakan oleh Quraish mengenai lima hal pokok:

1. Harta sebagai sesuatu "milik" bersama dalam arti ia harus beredar dan menghasilkan manfaat bersama.

¹⁹ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, h. 7.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Logika Agama, Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2005) h. Sampul

²¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh* Vol 1, h. viii-ix

Yang membeli sesuatu dengan harta itu mendapat untung, demikian juga penjual, dan penyewa serta yang menyewakan barang.

2. Harta dijadikan oleh Allah sebagai *qiyâman* atau pokok kehidupan. Apabila harta berkurang dalam suatu masyarakat, maka kebutuhan hidup mereka pasti serba kekurangan. Jika anggaran belanja dan pendapatan satu negara rendah, pastilah pendapatan perkapitanya pun rendah, demikian pula sebaliknya, dan ketika itu kemiskinan akan melanda mereka, dan pada gilirannya menjadikan mereka tergantung pada masyarakat atau negara lain yang tidak mustahil merendahkan martabat masyarakat bangsa itu bahkan menjajahnya.

3. Harta hendaknya dikembangkan. Modal yang ada hendaknya tidak dibiarkan begitu saja tetapi harus produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga biaya hidup mereka yang belum mampu mengelola harta itu diambil dari keuntungan pengelolaan, bukan dari modal. Wacana ini didasarkan pada penggunaan kata *fîha* bukan *minha* atau darinya. Seandainya ayat di atas menggunakan kata *minha* yang berarti darinya, maka biaya hidup itu diambil *dari modal* dan isyarat di atas tidak tergambar.

4. Pada prinsipnya dalam pandangan al-Qur'an, modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi hasilnya haruslah dari usaha baik manusia. Karena itu riba dan perjudian dilarang, dan itu pula salah satu hikmah ditetapkannya kadar tertentu dari zakat uang (walau tidak digunakan) agar mendorong aktivitas ekonomi, perputaran dana, serta sekaligus mengurangu spekulasi dan

penimbunan.

5. Harta merupakan faktor produksi yang penting, namun bukan yang paling penting. Manusia menempati posisi tertinggi, hubungan harmonis antar warga harus terus dipelihara, maka ayat ini ditutup dengan perintah *dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik*²².

Ayat al-Qur'an yang menegaskan cara pandang baru terhadap harta yang memiliki fungsi sosial juga diterangkan dalam surat al-Taubah ayat 60.

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (al-Taubah: 60)

Ayat al-Qur'an ini berbicara tentang zakat dan sedekah sehingga dapat disimpulkan bahwa harta benda mempunyai fungsi sosial. Fungsi tersebut ditetapkan Allah atas dasar kepemilikan-Nya yang mutlak terhadap segala sesuatu di alam raya ini termasuk harta benda. Di samping berdasar persaudaraan semasyarakat, sebangsa dan sekemanusiaan dan berdasar *istikhlaf*, yakni penugasan manusia sebagai khalifah di bumi. Apa yang berada dalam genggam tangan seseorang atau sekelompok orang, pada hakikatnya adalah milik Allah swt.

²² M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2005) h. 348-349

Manusia diwajibkan menyerahkan sebagian, yakni paling tidak, kadar tertentu dari apa yang berada dalam genggamannya yang merupakan milik Allah itu, untuk kepentingan saudara-saudara mereka. Bukankah hasil produksi – apapun bentuk dan jenisnya – hanyalah upaya rekayasa atau pemanfaatan bahan-bahan mentah serta materi yang sebelum manusia hadir ke pentas bumi ini telah diciptakan Allah swt... sebagai pemilik mutlak dan sebagai pemilik bahan mentah, Dia wajar memperoleh bagian dari hasil usaha manusia. Dia tidak minta banyak, hanya dua setengah persen dari hasil perdagangan yang telah dimiliki setahun, itupun setelah dikeluarkan semua kebutuhan, wajib zakat²³.

Nilai-nilai dasar yang diletakkan terhadap harta yang tidak hanya berhubungan dengan ekonomi sebagaimana diwacanakan dalam tafsir surat al-Nisâ' ayat 5 dan al-Taubah ayat 60 di atas berakibat pada perubahan cara memperoleh harta. Islam meletakkan prinsip-prinsip memperoleh harta yang anti saling merugikan sebagaimana dalam tafsir surat al-Nisâ' ayat 29.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil, tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu; sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang” (al-Nisâ': 29)

Ayat ini diwacanakan sebagai mengandung seruan kerjasama berdasarkan prinsip harta yang memiliki fungsi sosial. Kerjasama dalam berbisnis tidak boleh saling merugikan, karena bila, “mitraku rugi, aku juga akan merugi”. Prinsip harta sebagai milik bersama berimplikasi pada kedudukan harta yang diilustrasikan berada ditengah-tengah. Hal itu diisyaratkan ayat dengan pilihan kata *baynakum* yang diartikan di antara kamu. Sesuatu yang berada diantara dua pihak, seharusnya berada ditengah. Perniagaan yang baik adalah bila masing-masing senang dan bahagia dengan apa yang diperolehnya. Quraish juga mengutip pendapat Thabâthabâ'i bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan batil itu, mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarnya kekejaman dan kehancuran, seperti praktek-praktek riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan.

Keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak (*'an tarâdhin minkum*) menunjukkan bahwa bisnis harus menjaga hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan syariat yang mengikat, serta sanksi yang menanti. Di atas ketiga hal tersebut ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi melampauinya dengan prinsip sebagaimana surat al-Hasyr ayat 9, “Mereka mengutamakan (orang lain) di atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)”²⁴.

²³ Quraish Shihab, Tafsir al-Misbâh, Vol 5, h. 635-636

²⁴ Quraish Shihab, Tafsir al-Misbâh, Vol 2, h. 412-413

Perubahan paradigma atau cara pandang terhadap harta yang membawa konsekuensi pada perubahan cara memperoleh harta sebagaimana prinsip saling *ridha* di atas kemudian harus di ikuti perubahan penggunaan harta. Harta yang memiliki fungsi sosial dan diperoleh dengan cara yang baik juga harus di salurkan pada tempat yang baik, sehingga tidak hanya menjadi kekayaan pribadi yang menimbulkan kesenjangan sosial. Prinsip ini terlihat dalam tafsir Surat al-Baqarah ayat 215.

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”.(al-Baqarah: 215)

Surat al-Baqarah ayat 215 menurut *Tafsir al-Misbâh* menjawab dengan sangat singkat pertanyaan mereka mengenai kepada siapa hendaknya harta itu dinafkahkan. Jawaban pertanyaan mereka adalah *dari harta yang baik*, yakni apa saja yang baik silahkan nafkahkan. Di sini harta ditunjuk dengan kata *khair/ baik*, untuk memberi isyarat bahwa harta yang dinafkahkan itu hendaklah sesuatu yang baik, serta digunakan untuk tujuan-tujuan yang baik²⁵.

Selanjutnya dijelaskan, untuk siapa harta sebaiknya diberikan, yaitu pertama kepada *ibu bapak*, karena merekalah sebab wujud anak serta paling banyak jasanya, selanjutnya kepada

kaum kerabat yang dekat maupun yang jauh, dan *anak-anak yatim*, yakni anak yang belum dewasa sedang ayahnya telah wafat, demikian juga untuk *orang-orang miskin* yang membutuhkan bantuan dan orang-orang yang *sedang dalam perjalanan* tetapi kekurangan bekal. Ayat ini menjelaskan hal-hal tersebut dalam bentuk kata kerja masa lampau untuk memberi isyarat bahwa yang demikian itu seakan-akan telah mereka laksanakan, sehingga tidak perlu lagi untuk diperintahkan²⁶.

Ayat lain yang berbicara tentang keharusan menyedekahkan harta untuk kebutuhan Islam adalah Surat al-Baqarah Ayat 261.

“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”.(al-Baqarah: 261)

Ayat ini turun sebagaimana disebut-sebut dalam sekian riwayat, menyangkut kedermawanan Utsman Ibn 'Affan dan Abdurrahman Ibn 'Auf ra. Yang datang membawa harta mereka untuk membiayai peperangan tabuk. Bahwa ayat ini turun menyangkut mereka, bukanlah berarti bahwa ia bukan janji Ilahi terhadap setiap orang yang menafkahkan hartanya dengan tulus. Di sisi lain, walaupun ayat ini berbicara tentang kasus yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw. sedangkan ayat yang lalu berbicara tentang Nabi Ibrahim as. yang jarak waktu kejadiannya

²⁵ Quraish Shihab, Tafsir al-Misbâh, Vol 1, h. 459

²⁶ Ibid., h. 459

berselang ribuan tahun, tetapi dari segi penempatan urutan ayatnya, ditemukan keserasian yang sangat mengagumkan²⁷.

Surat al-Baqarah pada ayat ini juga berhubungan dengan ayat sebelumnya yang menjelaskan tentang pertanyaan bagaimana Allah menghidupkan negeri yang telah hancur berantakan (ayat 259). Allah telah menjelaskan bahwa membangun dunia dan memakmurkannya mengharuskan adanya manusia yang hidup, tinggal, bergerak, giat dan berusaha. Tanpa kehadiran manusia dan kehidupannya, maka satu negeri tidak akan makmur. Hidup bukan hanya menarik dan menghembuskan nafas. Hidup adalah gerak, rasa, tahu, kehendak, dan pilihan. Manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya, ia harus bantu membantu, saling lengkap melengkapi, dan karena itu pula mereka harus beragam dan berbeda-beda agar mereka saling membutuhkan. Yang tidak mampu dalam satu bidang dibantu oleh yang lain yang mumpuni, atau berlebih di bidang lain. Yang kuat membantu yang lemah.²⁸ Dengan demikian surat al-Baqarah ayat 261 berpesan kepada yang berpunya agar tidak merasa berat membantu, karena apa yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda²⁹.

Menafkahkan harta di jalan Allah tidak hanya sekedar mengeluarkan atau membuang harta untuk kepentingan di luar diri sendiri, namun harus benar-benar memahami prinsip-prinsip al-Qur'an mengenai harta dan persamaan derajat di mata Allah. Seorang yang

memberikan hartanya kepada yang membutuhkan namun dengan niat memandang rendah martabat orang yang diberi, maka pemberian tersebut akan sia-sia. Hal itu dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 262.

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebutkan pemberiannya dan dengan tidak menyakiti, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka bersedih hati". (al-Baqarah: 262)

Ayat tersebut menjelaskan salah satu sisi dari cara menafkahkan harta yang direstui Allah swt. Dan yang diperintahkan-Nya pada ayat yang lalu. Di sisi lain, kalau ayat yang lalu menjelaskan keadaan petani yang berhasil menggarap sawahnya dan melipatgandakan hasilnya, maka di sini dijelaskan lebih jauh sebab keberhasilan mereka; yakni bahwa mereka tidak menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak pula menyakiti hati orang yang diberikannya. Pelipatgandaan yang disebut pada ayat yang lalu, diperoleh mereka yang menghindari sebab kegagalan ini³⁰.

Dengan demikian al-Qur'an meletakkan satu perubahan paradigma yang fundamental terhadap harta, bahwa ia adalah pemberian Allah, harus diperoleh dengan jalan yang baik, tidak saling merugikan, digunakan untuk kepentingan Allah yaitu

²⁷ Quraish Shihab, Tafsir al-Misbâh, Vol 1, h. 566

²⁸ Ibid., h.566-567

²⁹ Ibid., h.567

³⁰ Quraish Shihab, Tafsir al-Misbâh, Vol 1, h.568

menggunakannya secara baik dan tidak berlebih-lebihan dan senantiasa memperhatikan dengan menyalurkan sebagian rizki dari Allah tersebut kepada siapapun yang membutuhkan dengan cara yang baik. Pemberian dengan diikuti cacu maki dan merendahkan martabat kemanusiaan yang diberi, maka pemberian tersebut akan sia-sia dan tidak memiliki manfaat apapun.

E. Fungsi Sosial Harta dan Tatanan Masyarakat Baru Yang Berkeadilan

Prinsip-prinsip normatif al-Qur'an harus dapat diturunkan ke dalam konsep teoritis sebagai alat untuk perubahan sosial. Al-Qur'an sebagai sumber nilai harus menggeser nilai-nilai sosial yang saat ini berlangsung di mana masyarakat digolongkan berdasarkan kepemilikannya terhadap harta. Hubungan sosial antar kelompok masyarakat yang ditentukan oleh harta akan dimenangkan oleh kelompok yang memiliki modal besar. Fenomena ini harus dibongkar karena akan menimbulkan masalah sosial yang besar yaitu lahirnya kelompok miskin yang kalah yang berjumlah lebih besar daripada kelompok kaya yang menang. Kelompok miskin akan kesulitan memperoleh akses pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang layak pada umumnya.

Dengan menurunkan prinsip normatif al-Qur'an ke dalam konstruksi teoritik akan menghapus adanya ambivalensi dalam masyarakat dimana intensitas ritual menjadi sangat romantik, akan tetapi tidak selalu membuahkan kesalehan diri, apalagi kesalehan sosial. Kehidupan beragama

seolah-olah menjadi sangat rutin, tanpa keprihatinan yang melahirkan tanggungjawab sosial. Agama lebih dihayati sebagai penyelamatan individu dan bukan sebagai keberkahan sosial secara bersama. Seolah Tuhan tidak hadir dalam problematik sosial kita, kendati namanya semakin rajin disebut di mana-mana³¹.

Sebagai rambu-rambu yang menjadi ukuran dasar dalam bangunan ilmu sosial untuk memecahkan problem hubungan sosial yang kompleks pada masa kini adalah surat Ali Imran ayat 110, *Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar watu'minuna billah*. Ayat tersebut mengandung empat hal, yaitu 1) konsep tentang umat terbaik, 2) aktivisme sejarah, 3) pentingnya kesadaran, dan 4) etika profetik. Umat Islam tidak serta merta menjadi umat terbaik, namun harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu bekerja lebih keras dalam aktivisme sejarah yang bertumpu pada nilai-nilai Ilahiah. Kesadaran individu (*superstructure*) tidaklah dibentuk oleh *structure* (basis sosial, kondisi material) dan juga bukan individu sendiri sebagaimana paham individualisme, eksistensialisme dan liberalisme, namun kesadaran dibentuk oleh Tuhan. Sebagai tujuan dan orientasi pengembangan ilmu harus diarahkan pada *amar ma'ruf, nahi munkar dan tu'minuna billah*. *Amar ma'ruf* berarti humanisasi dan emansipasi yaitu memanusiakan manusia, menghilangkan "kebendaan", ketergantungan, kekerasan dan kebencian dari manusia. *Nahi munkar*

³¹ Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997) h. 194-195

berarti liberasi yaitu melarang carok, memberantas judi, menghilangkan lintah darat, sampai membela nasib buruh dan mengusir penjajah. Sedangkan *tu'minuna billah* berarti transendensi, yaitu semua gerakan baik amar ma'ruf maupun nahi munkar harus memiliki rujukan ke atas yaitu kepada otoritas Tuhan³².

Sebagai contoh penurunan konsep normatif kedalam konstruk teoritis adalah pada sebuah hadits yang menyatakan, "kamu akan memperoleh kemenangan dan rezeki jika kamu mau berpihak kepada kaum yang lemah". Hadits ini menghantarkan pada perspektif teoritis mengenai paradigma perubahan sosial. Konsep "kemenangan" dapat dirumuskan sebagai suatu gejala politik konsep "rezeki" sebagai gejala ekonomi. Dengan demikian perubahan politik dan ekonomi dapat terjadi jika ada advokasi dan pemihakan yang jelas kepada mereka yang lemah dan marginal karena merekalah sesungguhnya agen sejarah³³.

Dengan demikian jelas bahwa prinsip-prinsip harta dalam al-Qur'an sebagaimana dijelaskan tafsirnya di atas akan melahirkan tatanan masyarakat baru yang tidak menyisakan masalah kesenjangan ekonomi. Kelompok masyarakat yang memiliki banyak harta dan yang miskin adalah realitas sejarah yang tidak dapat dipungkiri, namun dengan perubahan cara pandang terhadap

harta yang memiliki fungsi sosial, yang tidak hanya menjadi kekayaan pribadi, maka hubungan si kaya dan si miskin tidak lagi hubungan yang menghinakan dan bersifat ekonomis karena persaingan bisnis antara yang kalah dan yang menang. Di dalam harta si kaya ada hak untuk si miskin sehingga tidak ada masalah akses bagi yang tidak mampu untuk memperoleh kehidupan yang layak, memperoleh fasilitas sandang-pangan-papan, kesehatan, dan pendidikan. Negara dan masyarakat punya tugas untuk mengatur hubungan tersebut sehingga cita-cita sosial yang harmonis tidak hanya konsep normatif yang melangit tetapi benar-benar teraplikasi dalam kehidupan nyata dengan pengaturan oleh aparat birokrasi dan pengawasan serta pendampingan oleh masyarakat.

Penghapusan kesenjangan sosial antara yang mampu secara ekonomi dan yang lemah nampak jelas dalam ajaran zakat, infak, sedekah, dan amal jariah (wakaf). Perbuatan-perbuatan tersebut bukan hanya sekedar perbuatan sosial yang menggambarkan sifat kedermawanan seseorang tanpa sebuah bangunan prinsip untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Wakaf menempati peran yang cukup besar setelah zakat sebagai upaya pemberdayaan ekonomi lemah. Jika zakat memiliki gagasan untuk menolong golongan lemah agar tetap bisa hidup untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya setiap harinya, maka wakaf memiliki peran pembedayaan secara luas untuk meningkatkan taraf hidup lebih dari sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keadilan ekonomi yang ingin diwujudkan dengan ajaran zakat-infaq,

³² Kuntowijoyo, *Islam Sebagai ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika* (Bandung: Teraju Mizan, 2004) h. 96-97

³³ Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1998) h. 345-346

sedekah dan wakaf tersebut menekankan adanya keseimbangan yang bersifat timbal balik dan terbebasnya dari berbagai bentuk ketimpangan sosial yang berpangkal dari kepincangan kesejahteraan ekonomi³⁴.

Ajaran zakat-infaq, sedekah dan wakaf bukan hanya bersifat personal sebagai pencerminan kesalahan individu namun juga kesalahan sosial yang mengatasi hubungan sosial yang mengkaitkan hubungan antara kelompok dalam masyarakat bahkan juga melibatkan negara. Masalah akses masyarakat miskin pada pendidikan dan kesehatan dapat diatasi dengan instrumen ajaran zakat-infaq, sedekah dan wakaf tersebut namun dikelola secara produktif mengikuti hukum-hukum ekonomi yang menguntungkan yang melibatkan baik swasta maupun negara.

F. Kesimpulan

Al-Qur'an menurut *Tafsir al-Misbâh* menyerukan paradigma baru dalam memandang harta bahwa harta adalah sesuatu "milik" bersama dalam arti ia harus beredar dan menghasilkan manfaat bersama. Harta merupakan pokok kehidupan, namun tidak seperti pandangan materialis yang menempatkan harta di atas segalanya

sehingga membuahkan hubungan sosial yang timpang antara yang kuat yang berharta dengan yang lemah yang miskin, harta dalam pandangan al-Qur'an bukan faktor yang paling penting. Manusia menempati posisi tertinggi, hubungan harmonis antar warga harus terus dipelihara.

Al-Qur'an yang berisi ajaran yang lengkap tidak hanya menyuarakan prinsip-prinsip dasar dalam memandang harta semata, namun juga memberi solusi mengatasi realitas sejarah yang nyata karena adanya kelompok yang sukses berusaha sehingga memiliki kelebihan harta dan kelompok yang kurang sukses sehingga kesulitan secara ekonomi untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Negara dan masyarakat wajib menegakkan dan mengelola ajaran zakat, infaq, sedekah dan wakaf sehingga yang lemah dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan memperoleh fasilitas pendidikan dan kesehatan sebagaimana mestinya. Hubungan antara yang kaya dan yang lemah tidak hanya hubungan kedermawanan yang bersifat pribadi namun di dasarkan pada cita-cita mewujudkan keadilan sosial dan hubungan harmonis antara sesama manusia.

³⁴ Ahmad Junaidi, dkk., *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf - Depag RI, 2007) h. 86-87

- Abdurrahman, Moeslim, *Islam Transformatif*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997
- Federspiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Quraish Shihab*, Penerjemah: Tajul Arifin, Bandung: Mizan, 1996
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Penerjemah: Robert. M.Z. Lawang, Jakarta: PT. Gramedia, 1994
- Junaidi, Ahmad, dkk., *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf - Depag RI, 2007
- Kuntowijoyo. *Islam Sebagai ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Bandung: Teraju Mizan, 2004
- _____, Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1998
- Lenski, Gerhard E., *Power and Privilege, a Theory of Social Stratification*, Chapel Hill and London: The University of North Carolina Press, 1966 h. 44
- Mann, Michael, *The Source of Social Power*, Cambridge: Cambridge University Press, 1986
- Martin, Roderick, *Sosiologi Kekuasaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, tth.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1997
- Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Penerjemah: Afif Mohammad, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1999
- _____, *Tafsir al-Misbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2005
- Weber, Max, *Essays In Sociology*, H.H. Gerth and G. Wright Mills, ed., London: Routledge & Kegan Paul LTD, 1948

Dialog

No. 70, Tahun. XXXIII, 2010

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan



Potensi Wakaf Dan Zakat Di Indonesia

WHAT IS THE FUTURE OUTLOOK OF
SHARIAH HARMONIZATION?

POTENSI WAKAF UANG DAN DAMPAKNYA
TERHADAP PEREKONOMIAN

MENGEMBANGKAN WAKAF PRODUKTIF
DI INDONESIA

MANAJEMEN WAKAF
DAN EDUKASI MASYARAKAT

Jurnal Dialog	Nomor 070	Tahun XXXIII	Halaman 148	Jakarta No pember 2010	ISSN 0126- 396X
------------------	--------------	-----------------	----------------	------------------------------	--------------------